



**KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM  
PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**YOSIA IHAN ARDIAN**  
**11010115130240**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM  
PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**YOSIA IHAN ARDIAN**

**11010115130240**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum**

**NIP. 196308221990011001**



**Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197101271999032001**

## HALAMAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**YOSIA IHAN ARDIAN**

**11010115130240**


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September, 2019

Ketua



**Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196308221990011001**

Anggota Penguji 1



**Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.**  
**NIP.197101271999032001**

Anggota Penguji 2



**Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H**  
**NIP.198103112014041001**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196711191993032002**

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Marjo, S.H., M.Hum**  
**NIP 196503181990031001**

iii

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2019



**Yosia Ihan Ardian**  
**NIM 11010115130240**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah.”**

(Mazmur 55 : 23 TB)

## KATA PENGANTAR

*Shalom,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas hikmat, urapan, serta anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan hikmat, urapan, dan kasih-Nya, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap waktu, sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Dr. Pujiyono, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Umi Rodzah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, ilmu pengetahuan, semangat, dan motivasi tak henti-hentinya yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam perjalanan penulisan hukum ini;
8. Ibu Mira Novana Ardani., S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. Kedua orang tua saya, Papa Ir. Imam Purwono dan Mama Melianawati Handayani, S.Si., yang selalu memberikan semangat serta doa hingga saat ini terima kasih atas dukungan moral maupun material yang diberikan selama ini serta kasih sayang yang tak pernah usai;

11. Adek penulis tercinta Ariela Vinca Ananda yang selalu menyayangi dan memberikan motivasi kepada penulis;
12. Teman-teman PMK yang selalu mendukung apapun kondisi saya, yang percaya kepada saya bahwa saya mampu menggapai mimpi saya;
13. Kepada Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara (Guru Besar Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.(Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Bapak Dewa Ketut Karsono (Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan), Bapak Kombes Pol. Waris Agono (Dansat Brimob Polda Jabar), Bapak Daud Tony (Evangelis Gereja Bethel Indonesia), dan beberapa warga desa yang tidak bisa kami sebutkan nama maupun pribadi karena alasan keamanan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan membantu penulisan hukum ini serta memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis untuk kehidupan saya selanjutnya.
14. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama menjalani masa perkuliahan Nadia Darmasita Paramithasari, Elvandi C. Saragih, Zaneta Hutabarat, Niko Sitanggang, Jeremia Kevin Simanjuntak, Kornelius Benuf dan Indra Aditya saya ucapkan terima kasih.
15. Sahabat sekaligus tempat curhat Gusto, Krisna, Rama, Azel, Faridut, Mirza, Vendra, Reyno, Einan, Mahfud, Dimas Alfathan, Maya, Teteh Qinar, Pipit, Dito, Faza Prabowo, Cahyo, Nena terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya dalam suka dan duka;
16. Sahabat-Sahabat GBIS Boyolali;



17. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Diponegoro;
18. Teman-teman KKN Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, terima kasih banyak untuk kekompakannya, kebersamaannya, dukungan, doa serta kasih sayangnya;
19. Semua pihak yang saya sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Sebagai sebuah karya ilmiah, perspektif penulis dalam skripsi ini masih sederhana, dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis membuka diri atas segala kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kegiatan akademis dan praktis.

Amin

Shalom

Semarang, September 2019

Penulis

Yosia Ihan Ardian

## ABSTRAK

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia antara lain, perbuatan menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis baik benda maupun menawarkan keahlian dalam hal supranatural, perbuatan menyantet, perbuatan guna-guna atau pelet, dan perbuatan menenung. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/ magis serta kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi Undang-undang yang ada di dalam masyarakat serta konsep rancang Undang-undang yang baru.

Metode penelitian yang digunakan penelitian sosial empiris atau *socio legal research* atau penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait dengan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan terhadap tatanan sosial, yang dalam hal ini diatur di dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547.

Dalam menjalankan hukum positif yang ada saat ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai santet, sehingga terjadi kekosongan hukum yang dapat membuat semakin maraknya praktik tersebut. Belakangan ini banyak terjadi penawaran melalui media sosial, sehingga hal ini sudah merambah ke dunia digital, yang juga belum mempunyai pengaturan secara efektif dalam penegakannya. KUHP harus mampu mengayomi masyarakat dengan pengaturan yang terstruktur dan sistematis.

**Kata Kunci: Yuridis Sosiologis, Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Santet,**

**Pembaharuan**

**Hukum**

**Pidana**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN .....	4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK.....	10
DAFTAR ISI.....	11
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>10</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>E. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS .....</b>	<b>13</b>
<b>B. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DAN SISTEM             PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>22</b>
<b>C. TINDAK PIDANA .....</b>	<b>35</b>
<b>D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN YANG             BERHUBUNGAN DENGAN KEKUATAN GAIB ATAU MAGIS             (SANTET) .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>72</b>
<b>A. METODE PENDEKATAN .....</b>	<b>72</b>
<b>B. SPESIFIKASI PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
<b>C. JENIS DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>73</b>
<b>D. METODE PENGUMPULAN DATA.....</b>	<b>74</b>
<b>E. METODE ANALISIS DATA .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
<b>A. KEBIJAKAN FORMULASI DALAM MENANGGULANGI “TINDAK             PIDANA SANTET” DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA SAAT INI</b>	<b>76</b>

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) .....	77
2. Ketentuan lainnya.....	95
<b>B. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>96</b>
1. Kebijakan Formulasi Delik yang Berkaitan dengan Kekuatan Gaib/Magis Kajian Perbandingan dengan Negara Lain .....	96
2. Formulasi Hukum Pidana di Indonesia Dalam Menangani Masalah yang Berkaitan Dengan Kekuatan Magis .....	107
3. Konsep Rancangan KUHP Yang Akan Datang.....	149
4. Upaya Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan yang Berhubungan dengan Kekuatan Gaib atau Magis .....	154
5. Konsep Rancangan Undang- Undang menurut Penulis Berdasarkan Penelitian yang dilakukan .....	160
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>162</b>
A. KESIMPULAN .....	162
B. SARAN.....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>165</b>
Buku-Buku .....	165
Jurnal dan Karya Ilmiah .....	167
Seminar .....	167
Narasumber.....	167
Peraturan Perundang-undangan.....	167
Website .....	168